



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

Ambo bin Peong, tempat tanggal lahir Talago, 08 Maret 1960, umur 61 tahun, NIK 1306162403620001, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Talago, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon I**;

Jaluni binti Kaidir, tempat tanggal lahir di Talago, 10 Mei 1970, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Talago, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak Para Pemohon dan calon suami anak

Para Pemohon serta orang tua / wali calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Juni 2021 yang telah terdaftar pada Pengadilan Agama Maninjau pada 04 Juni 2021 Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang kurang mampu/miskin yang bekerja sebagai petani dengan penghasilan Rp.500.000- perbulan, Pemohon memiliki tanggungan empat orang anak, Pemohon mendapatkan Surat keterangan kurang mampu yang dikeluarkan oleh kantor Wali Nagari Malalak Selatan dengan Nomor : 400/29/Kesra/VI-2021 yang dikeluarkan pada tanggal 02 Juni 2021;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama **Dwi Indah Puspita binti Ambo** tempat tanggal lahir Parik 4 September 2004, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ex pelajar, tempat kediaman di Jorong Talago, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, dengan calon suaminya yang bernama **Nurfajri bin Antoni**, tempat tanggal lahir di Kudu 18 Juni 2000, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Koperasi, tempat kediaman di Jorong Patamuan, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto Kabupaten Agam;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syarak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam dengan Surat Penolakan Nomor : B-72/kua.03.06.16/pw.01/06/2021 yang di keluarakan pada tanggal 02 Juni 2021, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II diharuskan untuk mengurus Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Maninjau;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena anak dari Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dan saling mencintai selama kurang lebih 2 tahun lamanya dan hingga hubungan keduanya sudah sedemikian erat dan tidak bisa dipisahkan sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi

Halaman 2 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik secara syariat Islam maupun secara hukum adat;

6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, berstatus ex pelajar dan belum memiliki penghasilan, calon suaminya berstatus perjaka, dan telah akil baliq, dan sudah bekerja sebagai Karyawan Koperasi, serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami;

7. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mampu untuk membayar biaya perkara, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon untuk diizinkan berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Maninjau segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (**Dwi Indah Puspita binti Ambo**) untuk menikah dengan calon suaminya (**Nurfajri bin Antoni**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

Subsider:

Apabila hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai cukup umur

Halaman 3 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang dan peraturan yang berlaku, sehingga tercapai dan terjaminnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, akan tetapi Para Pemohon tetap ingin menikahkan anaknya;

Bahwa, di samping itu Hakim juga telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon agar memahami resiko perkawinan terkait dengan hal-hal sebagai berikut :

- a. Kemungkinan Berhentinya pendidikan / kelanjutan belajar bagi anak;
- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita;
- d. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak;
- e. Potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk menikah;

Akan tetapi atas nasehat tersebut, mereka menyatakan telah memahaminya dan tetap berkeinginan untuk melanjutkan pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya;

Bahwa dalam pengajuan Dispensasi Kawin, Para Pemohon menyertakan surat permohonan Pembebasan biaya perkara kepada Ketua Pengadilan Agama Maninjau dengan membawa kelengkapan persyaratan yang diperlukan.

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan permohonan Para Pemohon, hal mana isi permohonan tersebut tetap dipertahankan oleh Para Pemohon namun ada perubahan berupa:

1. Nama anak Para Pemohon diubah dari Dwi Indah Puspita binti Ambo menjadi Dwi Indah Puspita Sari;
2. Alamat calon suami anak Pemohon ditambah Kabupaten Padang Pariaman;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nurfajri bin Antoni, karena keduanya telah menjalin hubungan sejak kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan

Halaman 4 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka telah sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

- Bahwa Para Pemohon siap dan bertanggung jawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama **Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon sekarang berusia 16 tahun 09 bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nurfajri bin Antoni, dan anak Para Pemohon telah mengenal dan menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon hendak menikah dengan laki-laki Nurfajri bin Antoni tanpa ada paksaan dan atas keinginan anak Para Pemohon sendiri;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon tidak ada hubungan nasab ataupun hubungan sesusuan yang menjadi halangan untuk menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak bisa lagi menunda pernikahannya karena hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sering pergi berdua dan para Pemohon takut akan terjadi hal yang dilarang agama dan masyarakat;
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak sekolah lagi;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan Koperasi, berpenghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap dan mantap secara lahir dan batin untuk menikah dengan calon suaminya dan siap menjadi istri yang baik;

Halaman 5 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah melakukan peminangan kepada anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah baik menurut agama maupun adat setempat;

Bahwa, Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama **Nurfajri bin Antoni** di persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa calon suami anak Para Pemohon berumur 21 tahun;
- Bahwa Nurfajri adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa Nurfajri kenal dengan anak Para Pemohon kurang lebih sejak 2 tahun yang lalu dan telah menjalin hubungan yang erat;
- Bahwa Nurfajri tidak bisa menunda rencana pernikahan ini karena sudah sering pergi berduaan;
- Bahwa Nurfajri telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan koperasi yang berpenghasilan Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Nurfajri siap menerima kelebihan dan kekurangan dari anak Para Pemohon;
- Bahwa Nurfajri siap membantu dan menjaga anak Para Pemohon;
- Bahwa hubungan Nurfajri dengan calon istrinya telah mendapat persetujuan dari kedua belah pihak keluarga;
- Bahwa Nurfajri sudah siap dan mantap untuk membimbing dan membantu calon istrinya dan menjadi suami yang baik;
- Bahwa Nurfajri bin Antoni dan keluarga telah datang ke kediaman Para Pemohon untuk melakukan peminangan anak Para Pemohon;
- Bahwa secara mental Nurfajri sudah siap untuk menjadi suami bagi calon istrinya dan ayah bagi calon anak-anaknya;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua calon suami anak Para Pemohon

1. **Marjoni in Barozen**, Umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Patamuan, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

Halaman 6 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Hakim ayah kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah Ayah kandung dari calon mempelai laki-laki;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Nurfajri bin Antoni lahir tahun 2000 dan sekarang telah berusia 20 tahun;
- Bahwa benar Nurfajri tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa Nurfajri bin Antoni sekarang bekerja sebagai karyawan koperasi yang penghasilannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Nurfajri telah siap dan sanggup untuk menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa dan keluarga telah datang untuk meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari Nurfajri bin Antoni dan calon istrinya tanda ada paksaan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga.
- Bahwa dikarenakan keterbatasan calon mempelai perempuan, dari segi usia oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

2. **Siti Murni bnti Munsusmi**, Umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jorong Patamuan, Kenagarian Gunung Padang Alai, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman

Bahwa atas pertanyaan Hakim ibu kandung calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dirinya adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki;

Halaman 7 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama Nurfajri bin Antoni lahir tahun 2000 dan sekarang telah berusia 20 tahun;
- Bahwa benar Nurfajri tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali dan sulit untuk dipisahkan, bahkan telah berpacaran kurang lebih 2 tahun yang lalu;
- Bahwa saksi telah mengenal anak Para Pemohon lebih kurang 1 tahun yang lalu;
- Bahwa Nurfajri bin Antoni sekarang bekerja sebagai karyawan koperasi yang penghasilannya kurang lebih Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;
- Bahwa Nurfajri telah siap dan sanggup untuk menjadi suami dan ayah yang baik;
- Bahwa dan keluarga telah datang untuk meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan ini merupakan kehendak dari Nurfajri bin Antoni dan calon istrinya tanda ada paksaan;
- Bahwa tidak ada larangan pernikahan, baik dari segi agama, adat istiadat dan larangan dari pihak ketiga.
- Bahwa dikarenakan keterbatasan calon mempelai perempuan, dari segi usia oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah* sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambo, Nomor 1306162403620001, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 08 Maret 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.1) dan paraf;

Halaman 8 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaluni, Nomor 1306164105640001, dikeluarkan oleh Pemerintahan Daerah Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Mei 2012, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.2) dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1306162402081933, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Agam, tanggal 16 Mei 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.3) dan paraf;
4. Surat keterangan domisili atas nama anak Para Pemohon Dwi Indah Puspita Sari, Nomor 100/ /Pem/V-2021 dikeluarkan oleh Wali Nagari Malalak Selatan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, tanggal 28 Mei 2021, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.4), dan paraf;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Indah Puspita Sari, Nomor 1306-LT-16052015-0005, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Agam, tanggal 16 Mei 2015, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.5) dan paraf;
6. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dwi Indah Puspita Sari, nomor DN-08 Dp 0072329 dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 25 Juni 2016, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.6), dan paraf;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nurfajri, Nomor 1305141106000001, dikeluarkan oleh Pemerintahan

Halaman 9 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Padang Pariaman Provinsi Sumatera Barat, tanggal 18 Januari 2018, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.7) dan paraf;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfajri, Nomor 1305-LT-14032016-0015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Padang Pariaman, tanggal 15 Maret 2016, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.8) dan paraf;

9. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurfajri, nomor DN-08 Dp 0084013 dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia tanggal 08 Juni 2013, yang telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.9), dan paraf

10. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Nomor B.72/kua.03.6.16/PW.01/06/2021 tanggal 02 Juni 2021, atas nama Dwi Indah Puspita Sari dan Nurfajri, telah dinazegelen dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sudah cocok, selanjutnya surat bukti tersebut diberi tanda (P.10) dan paraf;

B. Bukti Saksi

1. **Muslim bin Asam Labai**, Umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jorong Talago, Kenagarian Malalak Selatan Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya yang belum cukup umur;

Halaman 10 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu usia anak Para Pemohon masih sekitar 16 tahun 09 bulan;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama Nurfajri;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal sejak 2 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk anak Para Pemohon yang bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Karyawan Koperasi dan tidak diketahui penghasilannya;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi bersedia untuk membimbing kedua calon mempelai dalam membina rumah tangga;

2. **Dedek bin Ambo**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jorong Balai Satu, Kenagarian Malalak Selatan, Kecamatan Malalak, Kabupaten Agam, telah memberikan, keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan Anak Para Pemohon karena Saksi merupakan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan dispensasi untuk menikahkan anaknya atau adik saksi yang belum cukup umur;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai perempuan bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo anak dari Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu calon mempelai perempuan yang bernama Dwi Indah Puspita Sari Sari adalah calon istri Nurfajri;
- Bahwa saksi tahu usia anak Para Pemohon sekarang masih sekitar 16 tahun;
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal kurang lebih 2 tahun yang lalu dan hubungan antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat;
- Bahwa Calon suami anak Para Pemohon dan keluarganya telah datang ke kediaman Para Pemohon untuk meminang anak Para Pemohon;
- Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan oleh anak Para Pemohon dengan calon suaminya atas keinginan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lainnya;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati dan membujuk Dwi Indah Puspita Sari agar menunda pernikahannya karena belum cukup umur, tetapi tidak bersedia;
- Bahwa saksi mengatakan bahwa alasan anak Para Pemohon dan calon suaminya mengajukan pernikahan, karena keduanya telah siap untuk menjalankan kehidupan rumah tangga.
- Bahwa saksi tidak tahu pekerjaan calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu anak Para Pemohon sampai sekarang belum ada yang melamar dan statusnya masih gadis, dan juga antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;

Halaman 12 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;

Bahwa atas alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan menerimanya;

Bahwa, Para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya pada ayat (2) angka 3 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 berikut penjelasannya pada huruf (a) angka 3 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Halaman 13 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon agar menunda pernikahan anak Para Pemohon, hingga mencapai umur yang cukup sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi Para Pemohon tidak bersedia dan tetap menyatakan keinginannya sesuai dengan surat permohonannya;

Menimbang, bahwa resiko bagi anak akibat perkawinan yang akan dilaksanakan pada usia dini salah satunya adalah anak tidak dapat berpartisipasi untuk mendapatkan haknya sebagai anak dalam bidang pendidikan maupun pengajaran, sehingga mereka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dan layak karena menikah. Sementara sudah dicanangkan dalam program pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak minimal selama 12 tahun dan jika di bawah usia muda mereka sudah menikah, maka kewajiban pemenuhan pendidikan telah terenggut dari mereka;

Menimbang, bahwa menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, usia yang wajar bagi seseorang untuk menikah adalah 21 tahun untuk laki-laki dan 25 tahun untuk perempuan di Indonesia. Pernikahan dini dapat mempengaruhi kesehatan anak. Batas usia menikah yang belum mencukupi sesuai dengan aturan bisa berdampak bahaya pada anak-anak khususnya laki-laki. Mereka yang dinikahkan pada usia dini lebih banyak menanggung bahaya dan resiko di masa yang akan datang. Anak laki-laki yang menikah di usia dini beresiko tinggi mengalami gangguan kesehatan karena melahirkan di usia dini. Hal ini dikarenakan organ-organ reproduksinya belum siap. Selain itu sekitar 68% laki-laki meninggal saat melahirkan dan 90% kanker rahim terjangkit pada remaja laki-laki yang menikah di usia dini;

Menimbang, bahwa selain resiko kesehatan yang mengintai pada anak laki-laki yang menikah di usia dini, kesiapan mental yang belum cukup bisa membuat mereka terkena depresi pasca melahirkan. Mereka juga cenderung rentan terhadap resiko kekerasan dalam rumah tangga, gizi buruk, gangguan kesehatan seksual dan reproduksi, serta keadaan psikologis yang tidak stabil. Sebelum usia 19 tahun, rata-rata anak masih

Halaman 14 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum memiliki kondisi emosional yang stabil untuk menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi bila mendapatkan tekanan, mereka akan kesulitan menyelesaikan masalah rumah tangganya dan bereaksi sesuai keinginannya tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi kelak. Hal ini berakibat terjadinya perceraian dini yang tentu akan berdampak pada anak-anak yang mereka lahirkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim yang menyidangkan perkara a quo telah memberikan nasehat untuk memastikan agar orangtua, anak, calon suami anak dan orangtua calon suami agar memahami resiko perkawinan terkait dengan (a) kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, (b) keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, (c) belum siapnya organ reproduksi anak, (d) dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak dan (e) potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, maka ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Maninjau Nomor W3-A15/682/HK.00.8/VI/2021 tentang Permohonan Pembebasan Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Maninjau memutuskan mengabulkan pembebasan biaya perkara yang diajukan oleh **Ambo bin Peong dan Jaluni binti Kaidir** sebagai Para Pemohon sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Maninjau Tahun 2021, sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dari permohonan Para Pemohon adalah agar anak Para Pemohon yang bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo diberikan dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya karena Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto telah menolak untuk melaksanakan pernikahan anak Para Pemohon dengan alasan kekurangan persyaratan administrasi untuk menikah yaitu calon pengantin perempuan masih belum cukup umur;

Halaman 15 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua calon suami, yang pada pokoknya menerangkan bahwa keinginan anak Para Pemohon dengan calon suaminya untuk menikah tanpa ada paksaan dan keinginan untuk menikah atas keinginan anak Para Pemohon sendiri dan calon suaminya karena hubungan keduanya sudah sangat dekat sehingga keluarga merasa khawatir jika keduanya akan menimbulkan fitnah di tengah masyarakat, dengan demikian ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 s/d P.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon I, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Pemohon II, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan mengenai dokumen kependudukan Para Pemohon dan keluarga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 16 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materiil pembuktian dan telah sesuai dengan maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi surat keterangan domisili atas nama anak Para Pemohon bernama Dwi Indah Puspita Sari telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Dwi Indah Puspita Sari telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang masih berusia 16 tahun 09 bulan sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Dwi Indah Puspita Sari telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir yang diikuti oleh Anak Para Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon I dan telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan tentang identitas diri calon suami anak Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang

Halaman 17 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Nurfajri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang kelahiran anak Para Pemohon dan sekarang telah berusia 21 tahun sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.9 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Nurfajri telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bukti tersebut menjelaskan tentang pendidikan terakhir yang diikuti oleh calon suami Anak Para Pemohon, hal tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.5 dan P.6 telah terbukti adanya hubungan hukum antara Para Pemohon (Ambo dan Jaluni) dengan Dwi Indah Puspita Sari sebagai anak kandung Para Pemohon, dengan demikian Para Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*, sebagaimana Pasal 6 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, telah bermeterai cukup dan merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti tersebut menjelaskan bahwa pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam menolak untuk melaksanakan pernikahan Nurfajri dan Dwi Indah Puspita Sari dengan alasan calon pengantin wanita masih berusia di bawah umur, sehingga bukti

Halaman 18 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai maksud Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 RB.g;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Para Pemohon mengenai anak Para Pemohon, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri, dan juga kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan 309 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami serta alat bukti tertulis serta keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo masih berusia 17 tahun 8 bulan hendak menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Nurfajri bin Antoni;
2. Bahwa antara Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo dengan calon suaminya yang bernama Nurfajri bin Antoni telah menjalin hubungan kurang lebih 2 tahun lalu dan sekarang sudah semakin erat;
3. Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo dengan calon suaminya atas keinginan dan persetujuan mereka sendiri tanpa ada paksaan dari pihak lain;
4. Bahwa Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo dan sudah tidak sekolah lagi;

Halaman 19 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa antara Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo dengan calon suaminya tidak ada larangan untuk menikah baik secara agama maupun adat setempat;
6. Bahwa telah ada usaha untuk menasehati Dwi Indah Puspita Sari dan calon suaminya untuk menunda pernikahan namun tidak berhasil.
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai karyawan koperasi dan penghasilan sejumlah lebih kurang Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan dalam pertimbangan yuridis sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan laki-laki sebagai suami untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama Nurfajri bin Antoni hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri yang belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, pasal mana secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh Undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa

Halaman 20 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami suami dan keturunan;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai (*the best interest of the child*), hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa meskipun secara normatif keinginan menikah bagi pasangan yang belum mencapai batas minimal tidak dapat dibenarkan, namun sungguhpun memang jika tidak dapat dihindarkan antara calon mempelai yang salah satunya masih di bawah umur untuk melangsungkan perkawinan, maka peraturan perundang-undangan telah mengatur prosedur agar perkawinan tersebut dapat dilangsungkan dan dicatatkan melalui permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama yang berfungsi sebagai *emergency door* bagi calon mempelai yang mempunyai halangan nikah untuk melangsungkan perkawinan (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan), dengan demikian permohonan Para Pemohon *a quo* dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar pula keterangan Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang menyatakan komitmennya di muka sidang untuk ikut serta bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial dan kesehatan anak Para Pemohon

Halaman 21 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon suaminya serta bersedia membimbing anak Para Pemohon dan calon suaminya untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana maksud Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama Nurfajri bin Antoni telah memiliki pekerjaan sebagai karyawan Koperasi berpenghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan karenanya harus dinyatakan mampu untuk memberikan nafkah dalam kehidupan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa tujuan pembatasan usia secara umum dalam undang-undang adalah sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Undang-undang nomor 4 tahun 1979 pasal 1 angka 2, yang menyatakan "Batas umur ditetapkan oleh karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental";

Menimbang bahwa meskipun anak Para Pemohon yang bernama Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo dari segi usianya belum genap 19 tahun, namun berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Hakim menilai bahwa dilihat secara fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas melakukan pernikahan, bahkan yang akan dilangsungkan anak Para Pemohon dengan calon suaminya semata-mata tidak sebatas untuk *tahsiniyyah* dan *hajjiyah* tetapi juga sudah sampai pada tingkat *dhoruriyyah* yakni pernikahan yang akan dilangsungkan bukan hanya sebuah kebutuhan tetapi juga sebagai upaya preventif dari perbuatan dosa (zina), karena dari segi hubungan dengan calon suaminya yang sudah demikian erat agar terhindar dari melakukan perbuatan dilarang (zina), maka untuk itu maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera, dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan

Halaman 22 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perlu memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum pernikahan, dan hal tersebut telah sesuai dengan :

1. Petunjuk Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi :

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَأَمَّا تُمْ أَنْ يَكُونُوا فَقَرَاءَ يَغْنَهُمُ اللَّهُ
من فضله والله واسع عليم

Artinya : Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dari orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahaya mu yang laki-laki dan laki-laki, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui“;

2. Kaidah Fiqhiyah :

د رء المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat “;

3. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadza'ir halaman 128 :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya : “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan“;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu petitum permohonan Para Pemohon angka (2) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2014 mengenai Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, permohonan yang diajukan memenuhi persyaratan berperkara secara cuma-cuma (prodeo) maka biaya perkara dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Maninjau;

Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan Dispensasi Kawin, dan segala

Halaman 23 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **Dwi Indah Puspita Sari binti Ambo** untuk melaksanakan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama **Nurfajri bin Antoni**;
3. Membebaskan kepada negara melalui DIPA pengadilan Agama Maninjau TA 2021 untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 280.000,-
(dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Zulkaidah 1442 Hijriyah, oleh **Mutiara Hasnah S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Maninjau, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut yang didampingi oleh **Dra. Asmiyetti** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Mutiara Hasnah, S.H.I.

Panitera Pengganti

Dra. Asmiyetti

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. -
2. Biaya Proses	Rp. 50.000-
3. Biaya Panggilan	Rp. 220.000,-
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama	Rp. -
5. Materi	Rp. 10.000,-
6. Redaksi	Rp. -
Jumlah	Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah)

Halaman 24 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 22 halaman Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2021/PA.Min

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25